

# TINJAUAN YURIDIS IZIN LINGKUNGAN BARU YANG DIKELUARKAN GUBERNUR JAWA TENGAH SETELAH PUTUSAN PK MA (PUTUSAN NOMOR 99/PK/TUN 2016)

Riyan Permana Putra

## ABSTRAK

Setelah adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA), yakni Putusan Nomor 99 PK/TUN 2016 yang membatalkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, bukannya melaksanakan putusan PK MA. Gubernur Jawa Tengah malah mengeluarkan izin lingkungan yang baru melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 tahun 2016. Berdasarkan uraian dari latarbelakang tersebut, apakah izin lingkungan baru yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah dapat dianggap sebagai penyimpangan legalitas mengenai tata ruang dan studi AMDAL sebagai dasar menerbitkan izin lingkungan yang baru. Apakah putusan PK MA dapat digunakan untuk membatalkan izin lingkungan baru yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah. Bagaimanakah solusi agar pihak yang bersengketa dalam kasus Semen Rembang dapat mencapai *win-win solution*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*). Izin lingkungan baru yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah dapat dianggap sebagai penyimpangan legalitas mengenai tata ruang dan studi AMDAL sebagai syarat dalam pemberian izin lingkungan. Karena izin lingkungan harus diterbitkan harus sesuai dengan rencana tata ruang dan dengan terlebih dahulu memperoleh AMDAL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH). Pada Pasal 37 UUPPLH dijelaskan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL. Begitu juga dengan Pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bagian Ketiga tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang menjelaskan: (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan PK MA (Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016) dapat membatalkan izin baru yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Karna dalam Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, yaitu: Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sementara Izin lingkungan telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut ini dinyatakan oleh Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016. Gubernur Jawa Tengah memiliki kewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, yaitu dengan mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 beserta izin turunannya serta perubahannya. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan prinsip tertib administratif. Apalagi jika kita lihat dalam SK baru (SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016) yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah tidak disebutkannya merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 dan juga tidak dilengkapi dengan AMDAL yang baru pula. Maka SK Gubernur yang lama masih tetap berlaku sekalipun SK Gubernur Jawa Tengah yang baru Nomor 660.1/30 Tahun 2016. SK Gubernur Jawa Tengah yang baru Nomor 660.1/30 Tahun 2016 harus dihentikan karena SK Gubernur yang baru tersebut bukanlah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. Dalam situasi tersebut SK Gubernur Jawa Tengah yang baru Nomor 660.1/30 Tahun 2016 merupakan KTUN yang tidak memiliki landasan hukum dan dengan demikian harus dianggap tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Solusi dari kisruh Semen Rembang tidak dapat mencapai *win-win solution* karna tidak dapat mencapai *win-win solution* karna jika kita lihat dari aspek yuridis, putusan PK MA telah membatalkan dan memerintahkan kepada pejabatan Tata Usaha Negara dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin lingkungan terhadap Semen Indonesia. Dari

aspek sosiologis, masyarakat yang mayoritas menjadi petani akan terganggu mata pencariannya dan sumber air adalah merupakan suatu sumber daya alam yang tak terbarukan akan hilang. Jika kita lihat dari aspek sosiologis pun penambangan Semen Indonesia di Kabupaten Rembang ini akan berakibat pada rusaknya wilayah karst yang merupakan sumber air serta juga merusak hutan lindung. Dan juga sejalan dengan pendapat dalam amar putusan PK majelis hakim yang berpendapat bahwa kegiatan penambangan dan pengeboran di atas CAT pada prinsipnya tidak dibenarkan. Pemerintah daerah seharusnya melakukan penghentian operasi Semen Indonesia dan tambang ilegal di kawasan CAT Watuputih dan sekitarnya. Sebagai pelaksanaan putusan PK MA. Karna Bila CAT Watuputih sebagai kawasan lindung dengan dalih apapun ternyata tetap ditambang, maka akan timbul kerugian setara Rp 2,2 triliun per tahun yang timbul sebagai akibat dari kerusakan sumber daya air, untuk lahan pertanian dan rumah tangga, degradasi dan hilangnya nilai ekonomi wisata air Pasuncen dan wisata gua.

**Kata kunci:** Izin Lingkungan, Pengaturan Izin Lingkungan

### ABSTRACT

*Following the Supreme Court (MA) Judgment (PK) verdict, namely Decision Number 99 PK / TUN 2016 which annulled the Decree of the Governor of Central Java Number 660.1 / 17 Year 2012, instead of implementing the verdict of the Supreme Court. The Governor of Central Java even issued a new environmental permit through the Decree of the Governor of Central Java Number 660.1 / 30 of 2016. Based on the description of the background, whether the new environmental permit issued by the Governor of Central Java can be regarded as a deviation of the legality of spatial and AMDAL study as the basis for issuing New environmental permit. Can the PK MA decision be used to cancel the new environmental permit issued by the Governor of Central Java. How is the solution for the parties to the dispute in the case of Semen Rembang to achieve a win-win solution. The research method used is normative juridical research. Normative juridical research analyzes both the law as it is written in the book, as well as the law judged by the judge through judicial proceedings (law it is decided by the judge through judicial process). The new environmental permit issued by the Governor of Central Java may be regarded as a deviation of the legality of spatial and AMDAL studies as a condition of granting environmental permits. Since the environmental permit must be issued it must be in accordance with the spatial plan and by first obtaining the AMDAL, as meant in Article 31 of the Environmental Protection and Management Act (UPPLH). In Article 37 UUPPLH it is explained that the minister, governor, or regent / mayor in accordance with their authority must reject the application for environmental permit if the application for permit is not equipped with AMDAL. Likewise with Article 37 Paragraph (2) and (3) of Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning, Third Section on Space Use Control which explains: (2) Space utilization permit that is not in accordance with the spatial plan of the territory is canceled by the Government And local governments according to their respective authorities in accordance with the provisions of legislation. The verdict of the Supreme Court (Supreme Court Decision Number 99 PK / TUN / 2016) may revoke the new license issued by the Governor of Central Java. Karna in Article 97 paragraph (8) and paragraph (9) of Law no. Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court is stated, namely: In the case of a lawsuit being granted, in such court decisions may be stipulated obligations to be performed by the State Administration Officers or Officials issuing the State Administrative Decision (KTUN). While the environmental permit has been declared canceled and required to be revoked it is declared by Supreme Court Decision Number 99 PK / TUN / 2016. The Governor of Central Java has the obligation to implement the Supreme Court Decision Number 99 PK / TUN / 2016, namely by revoking the Decree of Central Java Governor Number 660.1 / 17 of 2012 along with its derivative permit and its amendment. Implementation is in accordance with the principle of administrative order. Moreover, if we see in the new decree (Central Java Governor's Decree Number 660.1 / 30 Year 2016) published by Central Java Governor does not mention is the implementation of Supreme Court Decision Number 99 PK / TUN / 2016 and also not equipped with new AMDAL also. Thus the old Governor's Decree still applies even though the new Central Java Governor's Decree No. 660.1 / 30 of 2016. The new Central Java Governor's Decree No. 660.1 / 30 of 2016 shall be terminated because the new Governor's Decree is not an exercise of Supreme Court Decision Number 99 PK / TUN / 2016. Under the circumstances, the new Central Java Governor's Decree No. 660.1 / 30 of 2016 is a KTUN which has no legal basis and should therefore be deemed to have*

*no legal force whatsoever. The solution of Semen Rembang confusion can not reach the win-win solution because it can not achieve the win-win solution because if we look from the juridical aspect, the decision of the Supreme Court has canceled and ordered the State Administration in this case the Governor of Central Java to revoke the environmental permit To Cement Indonesia. From the sociological aspect, the majority of peasants will be disturbed by their livelihoods and the water source is a non-renewable natural resource will be lost. If we look at the sociological aspects of the mining of Semen Indonesia in Rembang Regency will result in the destruction of the karst area which is the source of water as well as damage the protected forest. And it is also in line with the opinion in the judgment of the judges of the judges who argue that mining and drilling activities above the CAT are in principle not justified. Local governments should suspend Cement Indonesia operations and illegal mining in CAT Watuputih and surrounding areas. As the implementation of the decision of the Supreme Court. Karna If CAT Watuputih as a protected area under any pretext is still mined, there will be an equivalent loss of Rp 2.2 trillion per year arising as a result of damage to water resources, for agricultural land and households, degradation and loss of economic value of water tourism Pasuncen and cave tours.*

**Keyword:** *Environmental Permit, Environmental Permit Settings*

## PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat mengenai sistem pengelolaan lingkungan dimulai tahun 1960-an, dan sejalan dengan diketemukannya pencemaran lingkungan yang semakin meningkat di dunia.<sup>1</sup> Dalam konstitusi negara kita dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>2</sup> Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hasil perjuangan rakyat yang gigih dengan pertumpahan darah. Lain halnya dengan negara Asean lainnya. Mereka mendapatkan kemerdekaan sebagai hadiah, akibat Perang Dunia Kedua yang menghancurkan ekonomi para penjajah sehingga kekuasaan dikembalikan secara damai oleh pasukan sekutu kepada rakyat dan negara masing-masing.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Mengutip pendapat Bambang Prabowo Soedarso, perkembangan ilmu dan pengetahuan terkait lingkungan hidup hingga saat ini di Indonesia relatif cukup lambat.<sup>4</sup> Diperparah lagi pelestarian lingkungan hidup dalam nawacita Presiden Joko Widodo tidak disebutkan secara eksplisit. Nawacita hanya memuat: (1) penguatan perlindungan keamanan nasional dengan membangun pertahanan negara dengan konsep Tri Matra; (2) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah atau desa; (4) melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan masyarakat; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan nasional; (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Kesembilan prioritas pembangunan dalam nawacita tersebut hanya merangkum pola pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Padahal bencana yang sering terjadi selama ini adalah karena kerusakan lingkungan, yang ke depannya akan berpengaruh terhadap kinerja sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk

<sup>1</sup> Bambang Prabowo Soedarso, *Pengaruh Standar Lingkungan Internasional Terhadap Industri, Implikasi Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Prespektif, Volume 2 Nomor 3 Tahun 1997, hlm. 22.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 H ayat (1).

<sup>3</sup> Mochtar Riady, *Manusia Ide*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. xii.

<sup>4</sup> Bambang Prabowo Soedarso, *Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat dan Pertanggungjawaban Hukum Negara*, (Jakarta: Cintya Press, 2008), hal. V.

itu, masyarakat dan juga DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan pembangunan lingkungan dalam melaksanakan program-program nawacitanya. Pembangunan yang searah dengan SDGs yang menerapkan pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan lingkungan adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Eksploitasi sumber daya alam pada umumnya banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumber daya alam hanya sebagai *source of income* ketimbang sebagai *source of capital*. Paradigma tersebut telah berkembang dan berakar jauh sebelum terjadinya revolusi industri yang menunjukkan bahwa manusia dengan sikap feodalistiknya bermaksud untuk menguasai alam tanpa memperhatikan keseimbangan kualitas hidup yang lebih tinggi sehingga disadari atau tidak pandangan tersebut telah menjadi suatu pandangan dunia (*word view*) terhadap terbentuknya *mode of production* kepada seluruh aktivitas kegiatan ekonomi, termasuk eksploitasi terhadap sumber daya alam secara tidak berimbang.<sup>5</sup>

Pembangunan ekonomi terutama sektor industri semen disamping memberikan resiko dampak negatif terhadap lingkungan hidup, juga terbukti memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan oleh data yang disebutkan oleh Kementerian Perindustrian, yang menyatakan: sebanyak 12 investor siap menggelontorkan dana sekitar US\$ 6,68 miliar (Rp 65,03 triliun) untuk membangun pabrik semen di Indonesia pada 2013-2017. Investasi tersebut akan melipatgandakan kapasitas produksi semen menjadi 108,77 juta ton, atau bertambah 48,3 juta ton dari akhir 2012 masih 60,47 juta ton. Dari total konsumsi nasional Januari-April 2013 yang mencapai 18,11 juta ton, pasokan dari Semen Indonesia Group terlihat masih mendominasi. BUMN tersebut memasok semen 7,91 juta ton, atau 43,69% dari total konsumsi nasional. Grup Semen Indonesia yang terdiri atas tiga perusahaan semen, yakni PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, dan PT Semen Padang, mencetak pertumbuhan pasokan di dalam negeri 19,0% dibandingkan Januari-April 2012 sebanyak 6,65 juta ton. Ekspor Semen Indonesia juga tumbuh 44,0% dari 24,80 ribu ton menjadi 35,70 ribu ton.

Sudah kita ketahui bersama, Semen Indonesia saat ini telah melakukan akuisisi pabrik-pabrik semen di beberapa negara tetangga, yaitu Myanmar, Vietnam dan Bangladesh dalam rangka memperluas pasarnya di Asean. Semen Indonesia telah kokoh menanamkan fondasi perusahaan dengan mengakuisisi Than Long Cement Vietnam. Semen Indonesia bukan saja berdaya kompetisi melawan perusahaan lokal, melainkan cukup tangguh berkompetisi di wilayah regional.

Semen Indonesia telah menginvestasikan Rp 1,5 triliun di pabrik Thang Long Cement, Semen Indonesia menguasai 70 persen dari saham Tang Long Cement. Tak hanya itu, kini Semen Indonesia berencana membangun sebuah pabrik di Myanmar dengan nilai investasi sebesar US\$ 200 juta (atau sekitar Rp 2 triliun). Pabrik tersebut akan mulai dibangun pada tahun 2014 ini dan akan beroperasi pada tahun 2017, pabrik tersebut berkapasitas produksi 1 juta ton per tahun yang akan dipasarkan di Myanmar dan di Vietnam.

Sepanjang 2012, Semen Indonesia berhasil menjual 22,47 juta ton semen, meningkat 14,7 persen dibanding capaian 2011 sebesar 19,5 juta ton. Pertumbuhan penjualan yang sebesar itu berarti berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan penjualan semen secara nasional yang hanya 14,5 persen.

Meskipun ada permasalahan pada awal proses ekspansinya, beberapa warga ada yang menolak pembangunan pabrik. Tanggal 16 Juni 2014, Semen Indonesia menggelar kegiatan peletakan batu pertama untuk mendirikan pabrik semen di Rembang. Hal ini menimbulkan konflik, yakni sejumlah warga menggelar aksi demo, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan tentara. Warga dihadang barikade polisi, saat

<sup>5</sup> Bambang Prabowo Soedarso, *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 6 Nomor 3, April 2009, hlm. 425.

mencoba mendekat ke lokasi peletakan batu pertama. Sejumlah peserta aksi jatuh pingsan, sedangkan lainnya berteriak histeris.

Sektor industri semen yang tumbuh dengan melupakan pembangunan sektor pertanian dan melupakan penyerapan tenaga kerja. Akan menimbulkan kekhawatiran terjadinya pengangguran di sektor pertanian (yang menghidupi sebagian besar penduduk Indonesia) lalu akan mengakibatkan urbanisasi ke kota-kota. Persoalan ini pun tak akan dapat dipecahkan jika industri semen yang dibangun tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja.<sup>6</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2011, pegunungan Kendeng Utara yang menjadi lokasi penambangan PT Semen Indonesia, masuk ke dalam kawasan lindung geologi. Keppres yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 September 2011 itu menguatkan penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih sebagai sumber air lintas kabupaten.

Hal ini sesuai dengan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan juga untuk melindungi generasi mendatang pencemaran lingkungan hidup.<sup>7</sup> Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan: *pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.*<sup>8</sup>

Pembangunan pabrik semen di Rembang mengundang sejumlah perdebatan sengit. Hal ini membuat warga Rembang, Jawa Tengah, terpecah menjadi dua kubu dalam menyikapi pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang. Sebagian warga menolak pembangunan pabrik semen tersebut, sementara sebagian lagi mendukung. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertulis bahwa salah satu instrumen pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah penegakan hukum.<sup>9</sup> Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah pembangunan pabrik semen ini hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum, bahkan kalangan profesional hukum pun berpandangan yang sama.<sup>10</sup>

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan petani Rembang dan LSM Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi), terkait izin lingkungan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang. Keputusan itu membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk Semen Indonesia harus dibatalkan. Tetapi di satu sisi hakim peninjauan kembali (PK) MA membatalkan izin pendirian pabrik. Tapi di sisi lain, pabrik ini juga sudah berdiri.

Sering kita dengar ungkapan: “pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan.” Hal ini bukanlah suatu khayalan (angan-angan), tetapi suatu “ideal”, atau dapat pula dikatakan cita-cita atau tujuan. Dua buah syarat agar pengadilan menjadi benteng terakhir keadilan adalah sidang pengadilan yang bebas (*independent court*) dan hakim yang tidak berpihak (*impartial judge*).<sup>11</sup> Kita melihat dikasus Semen Indonesia di Kabupaten Rembang ini pengadilan dapat mewujudkan dirinya sebagai benteng terakhir keadilan. Tetapi

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia)), 2007, hlm. 40.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699, Pasal 4.

<sup>8</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.19.

<sup>9</sup> Pasal 4 huruf f, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>10</sup> I. Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2014), hlm. 45.

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia)), 2007, hlm. 80-81.

ketika kita harus tetap menitikkan air mata tatkala masyarakat Rembang menempuh ratusan kilometer menuju gubernuran Jawa Tengah, warga penolak pabrik semen justru dikejutkan oleh langkah terbaru Gubernur Jawa Tengah. Alih-alih mematuhi putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan petani Rembang, Gubernur Jawa Tengah membuat izin baru sebagai siasat mendorong pabrik semen beroperasi.

Berdasarkan situs resmi Mahkamah Agung, gugatan tersebut diputus pada tanggal 5 Oktober 2016 lalu. Amar putusan mengabulkan gugatan dan membatalkan obyek sengketa. Obyek yang disengketakan dalam perkara Semen Rembang ini adalah izin lingkungan penambangan dan pembangunan pabrik semen milik Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, tertanggal 7 Juni 2012. Sengketa antara petani Rembang dengan PT Semen Indonesia dimulai sejak 16 Juni 2014 lalu. Saat itu Semen Indonesia mulai meletakkan batu pertama pembangunan pabrik. Para petani menolak keras pembangunan pabrik semen di wilayah Rembang karena memiliki efek yang merugikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat berbagai permasalahan yang timbul di atas menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Izin Lingkungan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah setelah Putusan PK MA (Putusan Nomor 99 PK/TUN 2016).”**

## PENDEKATAN TEORI

Kerangka teori merupakan susunan secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Inilah kerangka teori yang penulis susun untuk membahas mengenai tinjauan hukum terhadap surat izin lingkungan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah setelah adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang telah membatalkan izin lingkungan yang lama.

### 1. Izin Lingkungan

Izin adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Perizinan akan memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Saat prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin efisien, efektif serta transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

Perizinan dikenal sebagai instrumen hukum administrasi dan merupakan salah satu otoritas pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan yang baik. Dengan menerapkan izin lingkungan (environmental license) diharapkan dapat mengontrol suatu kegiatan yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Selain itu, izin dikenal sebagai alat bagi pemerintah yang bersifat yuridis preventif yang digunakan sebagai instrumen hukum administrasi dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat dan fungsi suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.<sup>12</sup>

Antisipasi suatu kegagalan pembangunan dalam menyeimbangkan suatu pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup, maka pada proses awal suatu pembangunan harus dilakukan studi lapangan dan yang pastinya melalui administrasi yang terarah berlandaskan keseimbangan lingkungan hidup.

Konstitusi negara menyebutkan agar bertanggung jawab terhadap Hak Atas Lingkungan (HAL) dalam hukum nasional, secara tegas antara lain telah dicantumkan dalam Pasal 65 ayat (1) sampai ayat

<sup>12</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 239.

(5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>13</sup> Pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menunjukkan adanya tugas pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yakni diantaranya menetapkan kebijakan nasional tentang lingkungan hidup dan kebijakan harus dilakukan secara terpadu oleh semua instansi.

Persoalan pengelolaan lingkungan tidak hanya terbatas pada tanggung jawab bersama secara terpadu. Dengan demikian, persoalan pokok terletak pada koordinasi dan pembagian tanggung jawab. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan perizinan lingkungan hidup dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Dalam artian pemerintah pusat dalam pembagian kekuasaan pemerintah untuk proses pengelolaan perizinan lingkungan hidup. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Sedangkan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL, AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.<sup>14</sup> Perizinan lingkungan baik dalam UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 pada dasarnya mengamanatkan pada setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan, akan tetapi dalam setiap pengurusan izin lingkungan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dan wajib UKL-UPL.

Proses izin lingkungan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:<sup>15</sup>

1. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
2. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL;
3. Pemohon dan penerbitan izin lingkungan.

## 2. Tata Ruang

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya tersebut.<sup>16</sup> Dalam ruang terdapat tiga komponen-komponen lingkungan yang dapat berupa biotik dan abiotik serta kultural. Ketiga komponen tersebut selalu saling interaksi, integrasi dan interdependensi dalam suatu ruang.

Karenanya untuk tidak menurunkan fungsi ketiga komponen tersebut, maka diperlukan pengelolaannya. Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda.<sup>17</sup>

Asas penataan ruang menurut undang-undang penataan ruang adalah sebagai berikut, pertama, Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan

<sup>13</sup> Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 3.

<sup>14</sup> Bahrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013), hlm. 86.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Pasal 36.

<sup>16</sup> Pengertian yang sama terdapat dalam tulisan dari Sutedjo, "Keterpaduan Kebijakan Lingkungan Dan Tata Ruang", *Jurnal Hukum Yustitia*, Edisi 72 Tahun XVIII, September- Desember 2007, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo, hlm. 15

<sup>17</sup> Eko Budihardjo, *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hlm. 68.

seimbang dan berkelanjutan; dan kedua, Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Asas tersebut di atas memberi isyarat 3 (tiga) aspek pokok yang harus diperhatikan dalam penataan ruang. Pertama, aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan; kedua, Aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat; ketiga, aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat, yang mengatur pengelolaannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sebagai suatu manajemen untuk mengatasi konflik, maka tujuan penataan ruang meliputi: pertama, mewujudkan optimalisasi pemanfaatan ruang, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai wadah kegiatan; kedua, meminimalisir konflik dari berbagai kepentingan; ketiga, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan; keempat, melindungi kepentingan nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan.

### 3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Setiap kegiatan pembangunan, dimana pun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.<sup>18</sup> AMDAL atau *Environmental Impact Analysis* (EIA) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Menurut Fola S. Ebisemiju<sup>19</sup> AMDAL muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pada dasarnya AMDAL adalah keseluruhan dokumen studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dari pengertian tersebut, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) hanya merupakan salah satu dokumen dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pedoman dan petunjuk teknis penyusunan AMDAL berdasarkan Pasal 6-7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan di mana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen AMDAL diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kementerian Atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen AMDAL berdasarkan pedoman penyusunan dokumen AMDAL yang diatur oleh Menteri.

Pemohon izin lingkungan:

1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
2. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL;
3. Permohonan izin lingkungan, harus dilengkapi dengan:
  - a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. dan profil Usaha dan/atau Kegiatan.

<sup>18</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 43.

<sup>19</sup> Fola S. Ebisemiju, *Environmental Impact Assessment: Making it Work in Developing Countries*, *Journal of Environmental Management*, 1993, Vol. 38.

Penolakan pemberian izin lingkungan Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL. Dalam hal Izin Lingkungan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan.

### 3. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*).<sup>20</sup> Sehingga proses penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan "hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" sebagai hak konstitusional.

### 4. Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan

Sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi kepentingan korban pencemaran-perusakan lingkungan sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan hukum. Untuk penyelesaian konflik/sengketa lingkungan dalam UU PPLH diatur dalam Bab XIII Bagian Kesatu Pasal 84 yang berbunyi:

- (1). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- (2). Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3). Gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan pengaturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan Hidup yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Dengan pengaturan tersebut diharapkan sebagai SOP bagi instansi KLH maupun instansi-instansi daerah dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dalam hal ini adalah sengketa-sengketa yang diajukan ke instansi-instansi ini. Walaupun pengaturan tentang penyelesaian sengketa telah ada namun belum dapat digunakan secara baik oleh para pihak terutama masyarakat yang menjadi korban. Korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan niscaya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana patutnya dalam negara yang dikualifikasi sebagai negara hukum (*rechtstats*).

<sup>20</sup> Asas penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*) terutama bertolak pada prioritas penanganan secara preventif. Lebih baik mencegah pencemaran atau menangani pada sumbernya daripada membersihkan kembali pencemaran yang telah terjadi. Dalam hukum lingkungan asas ini secara jelas dinyatakan dalam kewajiban perizinan terhadap aktivitas tertentu dengan persyaratannya. Izin dan persyaratannya bertujuan untuk mencegah pencemaran.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>21</sup> Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti, yang dicoba untuk dicari jawabannya.

### 2. Sumber Data Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif sehingga data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum. sumber bahan hukum meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum<sup>22</sup> dan sumber bahan hukum primer tersebut berupa keputusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan terkait dengan keputusan tersebut akan dianalisis yang akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan izin lingkungan dan penegakan sanksi administrasi lingkungan.
- b. Bahan-bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, antara lain:
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sekarang bernama Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, makalah, serta karya ilmiah lainnya mengenai prosedur izin lingkungan serta implementasi izin lingkungan.
- d. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>23</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Lingkungan.

## HASIL PENELITIAN

Izin lingkungan baru yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah dapat dianggap sebagai penyimpangan legalitas mengenai tata ruang dan studi AMDAL sebagai syarat dalam pemberian izin lingkungan. Karena izin lingkungan harus diterbitkan dengan terlebih dahulu memperoleh AMDAL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pada Pasal 37 UUPPLH dijelaskan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL. Begitu

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.251-262.

juga dengan Pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bagian Ketiga tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang menjelaskan: (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan PK MA (Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016) dapat membatalkan izin baru yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Karna dalam Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, yaitu: Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sementara Izin lingkungan telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut ini dinyatakan oleh Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016. Gubernur Jawa Tengah memiliki kewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, yaitu dengan mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 beserta izin turunannya serta perubahannya. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan prinsip tertib administratif.

Apalagi jika kita lihat dalam SK baru (SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016) yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah tidak disebutkannya merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 dan juga tidak dilengkapi dengan AMDAL yang baru pula. Maka SK Gubernur yang lama masih tetap berlaku sekalipun SK Gubernur Jawa Tengah yang baru Nomor 660.1/30 Tahun 2016. SK Gubernur Jawa Tengah yang baru Nomor 660.1/30 Tahun 2016 harus dihentikan karena SK Gubernur yang baru tersebut bukanlah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016.

Dalam situasi tersebut SK Gubernur Jawa Tengah yang baru Nomor 660.1/30 Tahun 2016 merupakan KTUN yang tidak memiliki landasan hukum dan dengan demikian harus dianggap tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Solusi dari kisruh Semen Rembang tidak dapat mencapai *win-win solution* karna tidak dapat mencapai *win-win solution* karna jika kita lihat dari aspek yuridis, putusan PK MA telah membatalkan dan memerintahkan kepada pejabatan Tata Usaha Negara dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin lingkungan terhadap Semen Indonesia. Dari aspek sosiologis, masyarakat yang mayoritas menjadi petani akan terganggu mata pencariannya dan sumber air adalah merupakan suatu sumber daya alam yang tak terbarukan akan hilang. Jika kita lihat dari aspek sosiologis pun penambangan Semen Indonesia di Kabupaten Rembang ini akan berakibat pada rusaknya wilayah karst yang merupakan sumber air serta juga merusak hutan lindung.

Dan juga sejalan dengan pendapat dalam amar putusan PK majelis hakim yang berpendapat bahwa kegiatan penambangan dan pengeboran di atas CAT pada prinsipnya tidak dibenarkan. Pemerintah daerah seharusnya melakukan penghentian operasi Semen Indonesia dan tambang ilegal di kawasan CAT Watuputih dan sekitarnya. Sebagai pelaksanaan putusan PK MA. Karna Bila CAT Watuputih sebagai kawasan lindung dengan dalih apapun ternyata tetap ditambang, maka akan timbul kerugian setara Rp 2,2 triliun per tahun yang timbul sebagai akibat dari kerusakan sumber daya air, untuk lahan pertanian dan rumah tangga, degradasi dan hilangnya nilai ekonomi wisata air Pasuncen dan wisata gua.

## KESIMPULAN

1. Izin Lingkungan Baru yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah dapat dianggap sebagai penyimpangan legalitas mengenai tata ruang dan studi Amdal sebagai dasar dalam pemberian izin lingkungan.

Karena izin lingkungan harus diterbitkan harus terlebih dahulu memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUPPLH. Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pada Pasal 37 UUPPLH dijelaskan bahwa menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL.

Begitu juga dengan Pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bagian Ketiga tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang menjelaskan: (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Putusan PK Mahkamah Agung (Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016) dapat membatalkan izin baru yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah

Karna dalam Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan yaitu: Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Sementara Izin lingkungan telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut ini dinyatakan oleh Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016.

Gubernur Jawa Tengah memiliki kewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, yaitu dengan mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 beserta Izin turunannya serta perubahannya. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan prinsip tertib administratif.

3. Solusi dari kisruh Semen Rembang ternyata tidak dapat mencapai *win-win solution* karna jika kita lihat dari aspek yuridis, putusan PK MA telah membatalkan dan memerintahkan kepada pejabatan Tata Usaha Negara dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin lingkungan terhadap Semen Indonesia. Dari aspek sosiologis, masyarakat yang mayoritas menjadi petani akan terganggu mata pencahriannya dan sumber air adalah merupakan suatu sumber daya alam yang tak terbarukan akan hilang. Jika kita lihat dari aspek sosiologis pun penambangan Semen Indonesia di Kabupaten Rembang ini akan berakibat pada rusaknya wilayah karst yang merupakan sumber air serta juga merusak hutan lindung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Asaad, Ilyas. *Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2008.
- Hendartomo, Tomi. *Permasalahan dan Kendala Penerapan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika, 2009.
- Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 2007.
- Riady, Mochtar. *Manusia Ide*, Jakarta: Kompas, 2016.

- Rohmad, Abu. *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press, 2008.
- Ruray, Syaiful Bahri. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: Alumni, 2012.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit ICEL, 2001.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Soedarso, Bambang Prabowo. *Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat dan Pertanggungjawaban Hukum Negara*, Jakarta: Cintya Press, 2008.
- Soehardjo. *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991.
- Suhendar dan Winarni, *Petani dan Konflik Agraria*, AKATIGA, 1998.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

### **Makalah**

- Gunawan, Wiradi. *Kebijakan Agraria/Pertanahan yang Berorientasi Kerakyatan dan Berkeadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanahan, diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta, Tanggal 25-26 Februari 1999.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

- Djatmiati, Tatiek Sri. *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699, Pasal 4.
- Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4 huruf f.

### **Internet**

- Online, Hukum. Hakim Agung Dukung In Dubio Pro Natura, (21 Juli 2017), <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5301a4cbd08fa/hakim-agung-dukung-iin-dubio-pro-natura-i>>.

### **Jurnal**

- Asmara, H.M. Galang, Arba, dan Yanis Maladi. *Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, Februari 2010.
- Ebisemiju, Fola S. *Environmental Impact Assessment: Making it Work in Developing Countries*, Journal of Environmental Management, 1993.
- Hasyim, Moh. *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi di Kota Semarang)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 27 Vol. 11, 2004.

Soedarso, Bambang Prabowo. *Pengaruh Standar Lingkungan Internasional Terhadap Industri, Implikasi Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Prespektif, Volume 2 Nomor 3 Tahun 1997.

Soedarso, Bambang Prabowo. *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 6 Nomor 3, April 2009.